

**IMPLIKASI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN INDONESIA DENGAN DUNIA****Ryan Darmawan, Robby Syahputra, Samuel Tunggul Jovano**

, Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

*e-mail: darmawanryan12@gmail.com***Abstrak**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan jika dia memiliki status dan kekayaan, dia selalu membutuhkan orang lain. Setiap orang cenderung berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir ia telah disebut sebagai manusia sosial. Kerja sama merupakan bentuk hubungan timbal balik antar manusia, berinteraksi dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Soerjono Soekanto mengatakan kerjasama merupakan upaya bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk keimigrasian yang ada di Indonesia dan bagaimana dampak dari adanya kerjasama keimigrasian yang dilakukan di Indonesia. Tulisan ini mendapatkan hasil berupa pemberantasan penyelundupan manusia, pencucian uang, dan terorisme. Salah satu dampak nyata dari adanya Kerjasama keimigrasian di Indonesia adalah dapat ditanggulanginya kasus-kasus seperti kasus perdagangan manusia.

Kata Kunci: *Kerjasama, Keimigrasian*

**Abstract**

*Humans are social creatures, where humans do not live alone and need help from others. In life, humans cannot live alone or provide for their own needs. Even though he has position and wealth, he always needs other human beings. Every human being tends to communicate, interact, and socialize with other humans. It can be said that from birth, he has been called a social being. Cooperation is a form of relationship between one human and another that interacts with each other and benefits each other to achieve common goals. Soerjono Soekanto stated that cooperation is a joint effort between individuals or groups to achieve certain goals. The purpose of this essay is to find out how immigration is in Indonesia and how and how there is immigration cooperation in Indonesia.*

*This essay shows the results of eradicating human trafficking, money laundering and terrorism. One of the real impacts of the existence of immigration cooperation in Indonesia is the handling of cases such as cases of human trafficking. This essay results in the eradication of human smuggling, money laundering and terrorism. One of the real impacts of the existence of immigration cooperation in Indonesia is the handling of cases such as cases of human trafficking.*

**Keywords:** *Cooperation, Immigration*

## PENDAHULUAN

Kerjasama muncul dikarenakan adanya kesamaan tujuan. Jika tidak ada kerjasama, maka tidak ada individu, keluarga, organisasi atau sekolah (Anita Lie, 2010: 25). Bekerja bersama dapat menciptakan lebih banyak manfaat dengan biaya lebih rendah dan membuat hidup kita lebih mudah dan lebih baik. Menurut Joyce dan Weil kerjasama merupakan sesuatu yang harus terjadi di berbagai kesempatan, masyarakat, dan juga di kegiatan. Nasution mengutarakan pandangan lain, bahwa kerjasama merupakan salah satu asas pendidikan atau asas pendidikan. Kebalikan dari kerja sama adalah persaingan. Menurut Grambs, kerjasama sama pentingnya dengan kompetisi. Tujuan kompetisi tidak hanya untuk mendapatkan reward, tetapi untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi kelompok. (Nasution 2010). Kerja sama utamanya dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan lembaga, dalam konteks ini adalah lembaga keimigrasian.

Dalam tercapainya kerjasama tersebut maka diperlukan Prinsip umum dijelaskan di iKeban oleh iEdralin dan Whitaker. Prinsip-prinsip umum tersebut tertuang dalam prinsip-prinsip good governance yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektifitas dan mufakat. Kerja sama membutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota, yang didasarkan pada prinsip keadilan, saling pengertian, tujuan bersama, gotong royong, gotong royong, tanggung jawab, saling menghargai dan saling menguntungkan dari kompromi. (Yudha M.Saputra dan Rudyanto, 2005). Manusia merupakan makhluk sosial. Bahkan jika mereka memiliki pikiran untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap orang selalu bekerja sama dengan orang lain dalam segala bidang kehidupan. Kerja sama interpersonal

artinya setiap orang saling membantu ketika melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang dibutuhkan.

Dalam penulisan ini mengacu kepada kerjasama bilateral antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Lembaga nasional maupun internasional. Menurut Didi Krisna mengatakan hubungan bilateral adalah kondisi yang menggambarkan adanya saling pengaruh atau hubungan timbal balik antara dua partai politik atau dua negara. Pernyataan ini mengandung makna bahwa hubungan bilateral adalah hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua pihak atau dua negara. (Idi Krisna, 1993). Berbagai kerjasama di level nasional, baik kerjasama antar lembaga pemerintah maupun institusi swasta telah dilakukan. Sebagaimana yang dilansir dari website resmi Imigrasi Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 2019 Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antar lembaga 3 kementerian dan 6 lembaga pemerintah dalam rangka pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Kegiatan Haji dan Umrah merupakan kegiatan tahunan yang melibatkan banyak masyarakat, maka tidak iheran apabila kegiatan tersebut sering disalah gunakan oleh oknum tidak ibertanggungjawab, salah satunya yakni adanya TKI Non Prosedural yang masuk wilayah Saudi Arabia dan Timur tengah melalui modus pelaksanaan Haji dan Umroh. Maka dari itu, untuk mencegah TKI Nonprosedural diperlukan kerjasama yang terkoordinir dari seluruh unsur masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan peran dan bidangnya.

Selain kerjasama antar lembaga setingkat kementerian dan lembaga pemerintah, Direktorat Jenderal imigrasi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan kerjasama bertaraf internasional dengan negara lain di bidang keimigrasian. Seperti yang

dilansir dalam laman Kemenkumham.go.id Kementerian Hukum dan HAM melalui menterinya, Yasonna H. Laoli telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Korea Selatan, yang diwakilkan oleh duta besar Korea Selatan. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan Indonesia ke Korea Selatan (dan sebaliknya), Indonesia telah mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan menempatkan afiliasi imigrasi Indonesia di Korea Selatan, yang dapat mendorong transportasi antar warga kedua negara tersebut. Jalin hubungan kerja sama dengan berbagai instansi diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan fungsi catur imigrasi, yang merupakan bagian dari pelayanan keimigrasian yang disediakan oleh pemerintah negara. Fungsi dan tujuan dari hukum perjanjian kerjasama tidak lepas dari tujuan hukum secara umum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Theo Huijbers mendeskripsikan 3 tujuan hukum yakni : memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. (Theo Huijbers,1982). Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan dan sistem hukum. Negara hukum memiliki arti sebagai negara yang berdasarkan kepada hukum dan menjamin keadilan bagi rakyatnya yang segala kekuasaan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, berdasarkan kepada hukum atau diatur oleh hukum. Begitu pula dengan adanya kerjasama antar lembaga.

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Rosdy Ruslan, metode adalah kegiatan ilmiah mengenai cara kerja untuk memahami subjek atau tujuan penelitian guna menemukan jawaban ilmiah dari hal-hal yang diteliti dan validitasnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

*"Pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut."* Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti mengenai aturan hukum.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar-Dasar Hukum dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Keimigrasian.**

##### **1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 11 Ayat 1-3**

Pasal 11 UUD 1945 setelah amandemen dinyatakan bahwa presiden diberikan wewenang untuk menyatakan perang maupun membuat perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11 ayat 1 UUD 1945). Selanjutnya pada ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa dalam pembuatan perjanjian yang berakibat luas, dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 11 ayat 2 UUD 1945). Serta pada ayat ketiga berbunyi ketentuan lebih lanjut terkait perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. (Pasal 11 ayat 3 UUD 1945).

##### **2. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.** Adapun dalam hal perjanjian kerjasama keimigrasian dilaksanakan dengan negara lain maka menggunakan dasar hukum yakni Undang-Undang No 37 tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri. Dalam undang-undang ini pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa

- pelaksanaan hubungan luar negeri harus didasari dengan asas kesamaan derajat, menghormati dan menguntungkan, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain.
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) dan (2) memberikan pedoman dasar bagi pemerintah untuk melakukan perjanjian internasional baik antarnegara, negara dengan organisasi internasional, maupun antarorganisasi. Dalam hal perjanjian internasional harus didasari oleh kepentingan nasional berdasarkan persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional. Pada Pasal 5 ayat (1) memberikan kesempatan bagi lembaga negara maupun pemerintah, tingkat pusat maupun daerah, departemen maupun non-departemen, tetapi harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan menteri terkait untuk melakukan kerja sama.
  4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 merupakan undang-undang utama dalam menyikapi hal-hal terkait keimigrasian Indonesia. Berikut adalah pasal-pasal yang mengandung unsur kerjasama keimigrasian dalam UU No 6 Tahun 2011 :
    - a. Pasal 6, dalam pasal ini disebutkan bahwa atas nama pemerintah, kerja sama dibidang keimigrasian dapat dilakukan dengan badan atau organisasi internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - b. Pasal 18 ayat (2), pasal tersebut menyebutkan bahwa Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib bekerjasama dalam memberitahukan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Dalam hal kerja sama terkecil pada saat berada di TPI, maka penanggung jawab alat angkut wajib memberikan informasi yang benar mengenai data penumpang (passanger manifest)
    - c. Pasal 89 ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam rangka upaya preventif dan represif perdagan orang dan penyelundupan manusia mengizinkan Menteri atau pejabat imigrasi melakukan pertukaran informasi dengan negara lain, kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain.
    - d. Pasal 111 yang menyebutkan bahwa PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain.
  5. Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia; pada pasal 550 huruf f Permenkumham No 29 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Direktorat Kerja Sama Keimigrasian merupakan bagian utama dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Kermakim memiliki 6 subdirektorat dibawahnya, yaitu:
    - a. Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian Antarlembaga;
    - b. Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional;
    - c. Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian Antarnegara;
    - d. Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian Perwakilan Asing dan Bina Perwakilan Republik Indonesia;
    - e. Subbagian Tata Usaha; dan
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya direktorat ini telah menjadi bukti bahwa Imigrasi menaruh perhatian yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kerja sama.

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan sebagai dasar hukum adanya kerjasama yang dilakukan di lingkungannya, yakni termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam tata aturan pemernkumham tersebut telah dijelaskan secara gamblang mengenai mekanisme terjadinya kerjasama dan hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh instansi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan ini telah mencakup subjek kerjasama, nomenklatur tata naskah dinas, pihak-pihak yang terlibat dan tata urutan terjadinya kerjasama di wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

### ***B. Bentuk Kerjasama Keimigrasian yang dilakukan Indonesia***

Dalam menyalin hubungan dengan negara lain, Indonesia menetapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara manapun baik hubungan dengan negaranegara barat maupun negaranegara dari timur tanpa Harus terikat, Indonesian berusaha untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hakekat keimigrasian, Kerjasama

imigrasi memiliki trifungsi + I yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pengamanan negara, dan pembangunan ekonomi. Dengan fungsi yang ada diharapkan dapat membuat negara Indonesia menjadi lebih nyaman dan berdaulat. Contoh Kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam memberantas terorisme yaitu bekerja sama dengan Australia dalam memberantas terorisme.

Kerjasama kedua negara ini didasari oleh kesadaran dalam memandang terorisme sebagai kejahatan lintas batas negara sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional dan kestabilan kedua negara. Kerjasama ini bertujuan untuk merespon tindakan kuratif dan preventif terkait terorisme di Indonesia melalui operasi bersama, pertukaran informasi dan intelijen, pembentukan kantor penghubung dan liaison officer, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Infrastruktur organisasi, SDM, dan peralatan yang disepakati dalam Rencana Aksi Perjanjian Kerangka Kerja sama Keamanan antara Republik Indonesia dan Australia. Kerja sama kuratif yang dilakukan antara lain dengan Tim intelijen yang dibentuk untuk menanggulangi bom Bali mencapai kesepakatan pada 15 Oktober 2002. Hal tersebut sebagai respon atas peristiwa bom Bali yang memakan korban sejumlah 202 orang, 88 di antaranya adalah warga negara Australia. Tim gabungan itu dibentuk untuk melakukan investigasi aksi teror bom di Bali. 12 Oktober 2002. Melalui tim gabungan , AFP dengan 500 anggotanya bekerja sama dengan Polri untuk interogasi dan pengumpulan informasi, dan berperan aktif dalam penyelidikan forensik untuk mengidentifikasi korban. Tim Intelijen Investigasi Gabungan berhasil mengidentifikasi semua korban dan memulangkan semua korban pada Februari 2003, selain pada 30 Juni 2003, 29 dari 36 pelaku dinyatakan bersalah di pengadilan, Lima di antaranya masih dalam proses. Pengadilan Negeri

Denpasar Bali menghukum mati tiga tersangka utama yaitu Amrozi, Imam Samudra dan Ali Ghufron pada 7 Agustus 2003.

Pemerintah Indonesia dan Hong Kong sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang imigrasi dan sumber daya manusia melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Kerja sama Indonesia dan Hong Kong di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian merupakan bagian penting dari hubungan kedua negara. Pemerintah Hong Kong menyambut baik usulan Menlu RI untuk menjalin kerjasama yang lebih erat di bidang imigrasi dengan menandatangani nota kesepahaman antar instansi terkait. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, saat ini terdapat sekitar 168.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong, nomor dua setelah Filipina. Dalam pertemuan dengan Menteri Keamanan Hong Kong Lai Tung Kwok, Menteri Luar Negeri RI memaparkan beberapa kasus hukum yang dialami warga negara Indonesia (WNI) terkait penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM). Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keamanan Hong Kong menyatakan bahwa hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Hong Kong merupakan aset penting untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut guna mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara juga sepakat bahwa KJRI Hong Kong dan Departemen Imigrasi Hong Kong akan membentuk kelompok kerja untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah yang dialami WNI di Hong Kong dan memperkuat kerja sama.

### ***C. Dampak Adanya Kerjasama Keimigrasian Yang Dilakukan Indonesia***

Salah satu dampak nyata dari adanya

Kerjasama keimigrasian di Indonesia adalah dapat ditanggulangnya kasus kasus seperti kasus perdagangan manusia. Perdagangan dan perbudakan manusia di industri perikanan PT. Pusaka Benjina Resources pada tahun 2015. Situasi di Benjina menunjukkan bahwa tidak hanya di industri perikanan Indonesia dan Thailand, tetapi juga secara global, fenomena perdagangan manusia semakin meluas, tersembunyi dan berbahaya. Benjina adalah salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku adalah salah satu kawasan industri perikanan laut dunia di Indonesia. Sebuah perusahaan perikanan di Pulau Benjina, PT. Pusaka Benjina Resources. Hasil bisnis yang diperoleh PT. Pusaka Benjina Resources dikirim ke Thailand, lalu diekspor melalui perdagangan internasional. Namun demikian, PT. Pusaka Benjina Resources tidak menghormati hak asasi manusia saat menjalankan bisnis. Memperbudak awak kapal adalah perlakuan terburuk terhadap martabat manusia. Melalui dukungan finansial dari Australia dan Kanada, berbagai proyek telah dilaksanakan untuk mendukung upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia di bidang manajemen migrasi, Semua kegiatan ditujukan untuk mendukung langsung kebijakan dan prioritas pemerintah Indonesia (IOM, 2015). Sejak 2005, aktivitas perdagangan manusia dari IOM Indonesia secara strategis berfokus pada pencegahan perdagangan manusia dengan meningkatkan kesadaran dan memantau perekrutan tenaga kerja perlindungan korban perdagangan manusia melalui bantuan langsung kepada korban.

Selain itu, dampak nyata dari adanya Kerja sama keimigrasian Indonesia merupakan kerja sama internasional antara pemerintah Indonesia dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), salah satunya dalam bentuk capacity building guna menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana

dijelaskan sebelumnya. Adanya Terkait fenomena perdagangan manusia di Indonesia, dalam kajian ini, para pluralis menjelaskan bahwa aktor non-negara memiliki peran yang sama sebagai aktor negara dalam membantu menyelesaikan masalah perdagangan manusia di Indonesia. Dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia, negara Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mencari solusi atas masalah perdagangan manusia. Pemerintah memiliki Undang-Undang No. 21 Pasal I tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-undang No.6 tahun 2011 pasal 6 tentang keimigrasian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dapat bekerja sama dengan cangkupan internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain dan atau organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penanggulangan perdagangan manusia, pemerintah Indonesia membentuk satuan tugas yaitu Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kerjasama Internasional pemerintah Indonesia dengan UNOOC berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia di Indonesia melalui capacity building dan local capacity. Tahapan untuk melakukan capacity building pertama-tama adalah penilaian situasi, kemudian penjelasan yang jelas tentang peran masing-masing lembaga, pemahaman tentang pengetahuan dan keahlian yang ada, kemudian analisis tentang peran dan kemampuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi yang komprehensif. Peningkatan kapasitas UNODC untuk pemerintah Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mempersiapkan pencegahan kejahatan antar organisasi, khususnya perdagangan manusia di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dasar hukum terbentuknya kerjasama keimigrasian Indonesia terdiri dari beberapa peraturan yakni :

- a. UUD 1945 (Pasal 11 ayat 1-3)
- b. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- c. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- d. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- e. Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- g. SOP Penyusunan Naskah Perjanjian No. IMI-UM.01.01-2375.

Keberadaan kerja sama yang baik dalam suatu pekerjaan akan berdampak pada pekerjaan yang terselesaikan dengan optimal. Banyaknya kasus yang terjadi harus dijadikan pelajaran untuk masa depan. Oleh karena itu, pengoptimalan UU Keimigrasian harus cermat terkait misi pengawasan imigran. Dan dibutuhkan kerjasama oleh semua lini agar tidak ada lagi kasus-kasus kejahatan di Indonesia. Karena ini semua untuk kenyamanan rakyat Indonesia.

### **B. Saran**

Diperlukan adanya sinergitas yang lebih efektif antar instansi yang berkaitan mengenai imigrasi di Indonesia dikarenakan masih banyaknya kasus yang berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian yang diperlukan adanya peran instansi lain seperti TPPO ataupun terorisme TPPO. Pembentukan khusus Undang-Undang mengenai kerjasama

keimigrasian, agar terciptanya dasar hukum yang jelas, nyata dan transparan dan lebih memudahkan proses kerjasama keimigrasian tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aunurrahman. (2010). Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.
- Anita Kamilah, 2013. Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik, Bandung: Keni Media, hlm. 97.
- Hidayat, Nur. 2011. Pengaturan APEC Business Travel Card/ABTC sebagai Implementasi Dari Perjanjian Kerjasama APEC di Indonesia
- Holsti, K.J. 1988. Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Alfabeta.
- Krisna, Idi 1993. Kamus Politik Internasional. Jakarta: Grasindo.
- M. Saputra, Yudha dan Rudyanto. (2005). Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan Keterampilan Anak TK. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan.
- R. M. Sui yodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1978.
- Indonesia, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
- Indonesia, PERMENKUM HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Indonesia. Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 *“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”*.
- Indonesia. Pasal 11 ayat 2 UUD 1945. *“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”*
- Indonesia. Pasal 11 ayat 3 UUD 1945. *“Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang”*.
- Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU. Nomor 6 Tahun 2011.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional No. 24 Tahun 2000.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999. Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian
- Permenkumham Nomor 65 tahun 2016. Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permenkumham No. 29 Tahun 2015.
- Indonesia Korea Selatan Perkuat Kerjasama Bidang Keimigrasian ( 10 Januari 2020), [Indonesia Korea Selatan Perkuat Kerja Sama Bidang Keimigrasian - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik](#)

Indonesia

(kemenkumham.go.id), di akses  
pada 14 April 2021 PUKUL  
06.00 WIB

Kemlu RI kembali bantu pulangkan enam  
ABK yang bekerja di kapal  
China, (31 Desember 2020)  
Kemlu RI kembali bantu  
pulangkan enam ABK yang  
bekerja di kapal China -  
ANTARA News di akses pada 14  
April 2021 pukul 06.30